

## ABSTRAK

**Rofiul Ma'ali.** 2015. *Kerja Sama antara Koperasi Unit Desa "DAU" Malang dengan Peternak Sapi Perah dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Malang. Dosen Pembimbing; H. Khoirul Anam LC., M.H

**Kata Kunci:** *Kerja Sama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Peran KUD merupakan pilar penting untuk ikut serta membangun bangsa melalui pembangunan ekonomi pedesaan. Peran serta pemerintah sebagai penggerak roda ekonomi hendaknya ikut mendukung keberadaan KUD guna menggerakkan roda ekonomi desa lebih cepat. Demikian juga, pemerintah bersama-sama masyarakat desa, memilih pengurus KUD yang tentu memiliki kualitas sumber daya manusia yang profesional. Maju mundurnya KUD, seringkali disebabkan oleh sumber daya manusia (SDM) yang mengelola KUD tersebut. Jika KUD dikelola dengan baik, diyakini kemajuan akan tampak dengan jelas. Demikian pula sebaliknya, jika KUD dikelola tidak secara profesional, maka umur KUD akan tidak bertahan.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah: 1) Bagaimana praktek kerjasama antara KUD "DAU" Malang dengan peternak sapi perah? 2) Bagaimana praktek kerjasama tersebut ditinjau dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah? Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data lapangan, teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara KUD "DAU" Malang dengan peternak sapi perah untuk membantu meringankan beban anggota, misalnya ada anggota yang tidak bisa membayar pada unit simpan pinjam yang telah jatuh tempo, maka pihak KUD DAU Malang memberikan kesempatan beberapa waktu lagi dengan tanpa dikenakan tarif. Memberikan sumber dana dalam rangka meningkatkan kualitas dan pendapatan anggota dengan mudah, hal ini diperoleh lewat unit simpan pinjam yang memberikan jaminan. Menciptakan kemandirian dan rasa tanggung jawab pada pengurus melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan KUD DAU Malang. Praktek kerjasama jika ditinjau dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah tidak sesuai dengan system ekonomi Islam yaitu system yang berdasarkan pada Al-Quran dan al-Hadist, dikerenakan dalam pengelolaan KUD Dau masih menggunakan system bunga. Hal ini dapat dilihat dalam unit simpan pinjam KUD Dau. Sedangkan program pemberdayaan KUD Dau Malang masih belum merata yang dapat dirasakan oleh semua anggotanya. Selama ini program pemberdayaan tersebut masih dinikmati oleh sebagian anggota saja, hal ini bisa kita lihat pada unit simpan pinjam yang hanya memberikan jaminan pada anggota yang memiliki jaminan yang sesuai dengan ketentuanyang telah ditetapkan oleh KUD Dau. Oleh karna itu hendaknya KUD Dau memberikan pinjaman pada anggota yang tidak memiliki jaminan ataupun dengan pinjaman yang terbatas dan dengan jaminan kepercayaan saja, agar sumua anggota dapat merasakan program pemberdayaan KUD Dau Malang.